



**PUTUSAN**

Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

1. Nama lengkap : I Gede Sudiarja als. Desu;  
Tempat lahir : Karangasem;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Lumut Kelurahan Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : I Gede Srijaya als. Unyil;  
Tempat lahir : Tianyar;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan Gang Pipit No. 1 Kelurahan Sesetan Denpasar Barat;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;  
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal Maret 2019, yang amaruntutannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE SUDIARJA Als. DESU** dan terdakwa **I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE SUDIARJA Als. DESU** dan terdakwa **I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai USD 100;
- 1 (satu) buah ATM An. Park Sang Joon;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta isinya;

**Dikembalikan kepada saksi PARK SANG JOON.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol. DK 7359 IQ;

**Dikembalikan kepada saksi terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL.**

- 1 (satu) buah plat sepeda motor No. DK 6150 SJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. DK 6150 SJ

**Dikembalikan kepada terdakwa I GEDE SUDIARJA Als. DESU.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana terlampir dalam berkas ini., yang pada pokoknya sebagai berikut :

---- Bahwa terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL, Pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019 Sekitar pukul 01.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2019 bertempat di depan Hotel Bali Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU mendekati saksi PARK SANG JOON lalu terdakwa menawarkan transport kepada saksi PARK SANG JOON dan ada saat itu saksi PARK SANG JOON menunjukan lokasi hotel tempat saksi menginap melalui Hand Phone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON dan pada saat itu terdakwa I memegang Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut lalu terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU memberikan aba-aba kepada terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL melihat aba-aba tersebut terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL menghampiri terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU lalu menanyakan kepada terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dengan berkata "ENGKEN NEH SU" yang artinya "bagaimana ini Su" lalu dijawab oleh I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dengan kata "JEMAK BE" yang artinya "ambil sudah" kemudian terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL mengambil Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON yang ada ditangan terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU melihat kejadian tersebut saksi PARK SANG JOON meminta tolong kepada terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU untuk mengejar terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL namun terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU tidak mau membantu saksi PARK SANG JOON namun terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU menawarkan kepada saksi PARK SANG JOON untuk mendapatkan kembali Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON dengan meminta imbalan kepada saksi PARK SANG JOON sebesar USD 400 namun pada saat itu saksi PARK SANG JOON hanya memberikan uang kepada terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU sebesar USD 100 dan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 3 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut kemudian terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL menjual Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON kepada sdr.DENI (masuk kedalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL membawa uang tersebut ke rumah terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU untuk memberikan uang bagian terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU tidak ada di rumah kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibawa kembali oleh terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi PARK SANG JOON mengalami kerugian sebesar Rp. 18.467.000,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. saksi: IGK AGUS WIRAWAN;**

- Bahwa benar saksi dipeirksa sehubungan dengan masalah telah terjadi pencurian Handphone merk IPHONE XR milik saksi PARK SANG JOON Pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019 Sekitar pukul 01. 20 WITA bertempat di depan Hotel Bali Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang dilakukan oleh terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL
- Bahwa benar yang pertama saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan Handphone merk IPHONE XR milik saksi PARK SANG JOON yang dijual oleh terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 4 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU sehingga berdasarkan keterangan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi I DEWA GEDE SAPUTRAYASA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU;
- Bahwa benar pada saat melakukan interogasi terhadap para terdakwa bahwa para terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian Handphone merk IPHONE XR milik saksi PARK SANG JOON adalah dengan cara Berawal ketika terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU mendekati saksi PARK SANG JOON lalu terdakwa menawarkan transport kepada saksi PARK SANG JOON dan ada saat itu saksi PARK SANG JOON menunjukan lokasi hotel tempat saksi menginap melalui Hand Phone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON dan pada saat itu terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU memegang Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut lalu terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU memberikan aba-aba kepada terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL melihat aba-aba tersebut terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL menghampiri terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU lalu menanyakan kepada terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dengan berkata "ENGKEN NEH SU" yang artinya "bagaimana ini Su" lalu dijawab oleh I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dengan kata "JEMAK BE" yang artinya "ambil sudah" kemudian terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL mengambil Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON yang ada ditangan terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU melihat kejadian tersebut saksi PARK SANG JOON meminta tolong kepada terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU untuk mengejar terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL namun terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU tidak mau membantu saksi PARK SANG JOON, setelah berhasil mengambil handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut kemudian terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL menjual Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON kepada sdr.DENI (masuk kedalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL membawa uang tersebut ke rumah terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU untuk memberikan uang bagian terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU tidak ada di rumah kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga

Hal 5 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibawa kembali oleh terdakwa II. I

GEDE SRIJAYA Als. UNYIL

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Handphone merk IPHONE XR milik saksi PARK SANG JOON;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PARK SANG JOON mengalami kerugian sebesar Rp. 18.467.000,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

## 2. Saksi: I DEWA GEDE SAPUTRAYASA;

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi IGK AGUS WIRAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL oleh karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL telah melakukan pencurian Handphone merk IPHONE XR milik saksi PARK SANG JOON di depan Hotel Bali Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa benar yang pertama saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan Handphone merk IPHONE XR milik saksi PARK SANG JOON yang dijual oleh terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU sehingga berdasarkan keterangan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi IGK AGUS WIRAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU;
- Bahwa benar pada saat melakukan interogasi terhadap para terdakwa bahwa para terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian Handphone merk IPHONE XR milik saksi PARK SANG JOON adalah dengan cara Berawal ketika terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU mendekati saksi PARK SANG JOON lalu terdakwa menawarkan transport kepada saksi

Hal 6 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARK SANG JOON dan ada saat itu saksi PARK SANG JOON menunjukan lokasi hotel tempat saksi menginap melalui Hand Phone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON dan pada saat itu terdakwa I memegang Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut lalu terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU memberikan aba-aba kepada terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL melihat aba-aba tersebut terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL menghampiri terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU lalu menanyakan kepada terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dengan berkata "ENGKEN NEH SU" yang artinya "bagaimana ini Su" lalu dijawab oleh I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dengan kata "JEMAK BE" yang artinya "ambil sudah" kemudian terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL mengambil Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON yang ada ditangan terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU melihat kejadian tersebut saksi PARK SANG JOON meminta tolong kepada terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU untuk mengejar terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL namun terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU tidak mau membantu saksi PARK SANG JOON, setelah berhasil mengambil handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut kemudian terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL menjual Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON kepada sdr.DENI (masuk kedalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL membawa uang tersebut ke rumah terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU untuk memberikan uang bagian terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU tidak ada di rumah kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibawa kembali oleh terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Handphone merk IPHONE XR milik saksi PARK SANG JOON;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PARK SANG JOON mengalami kerugian sebesar Rp. 18.467.000,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi- saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi korban karena sudah pulang ke negara asalnya dan keterangan saksi dibacakan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi PARK

Hal 7 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANG JOON yang sudah dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Handphone milik saksi berupa Iphone telah diambil secara paksa oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian pelaku berhasil diamankan oleh Polisi;
- Bahwa benar peristiwa itu terjadi Pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019 Sekitar pukul 01. 20 WITA bertempat di depan Hotel Bali Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 01.20 Wita pada saat saya sedang berjalan kaki mau kembali ke Hotel tempat saya menginap dan akan mencari Gojek Online di Jalan Sriwijaya tiba-tiba saya dihamiri oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal lalu menawarkan transportasi, kemudian saya menunjukkan google Map tempat tinggal saya dengan menggunakan Iphone milik saksi lalu terjadi tawar menawar harga dan bersamaan itu tiba-tiba datang dari belakang datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor lanjut mengambil Iphone milik saksi dari genggaman tangan saksi secara paksa. Setelah itu langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya mengetahui demikian saya mengajak orang laki-laki yang menawarkan transportasi tersebut untuk mengejanya tapi yang bersangkutan menolak bahkan mencabut kunci sepeda motornya. Kemudian orang itu menawarkan jasa akan berusaha mencari dan mendapatkan kembali Iphone milik saksi dengan meminta imbalan uang sebesar USD 400 dan saksi setuju yang penting Handphone merk Iphone milik saksi dapat kembali.
- Bahwa benar penyidik telah menunjukkan terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL dihadapan saksi dan saksi mengatakan bahwa benar terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL adalah orang yang mengambil paksa Iphone XR milik saksi.

Menimbang, bahwa Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan dalam perkara ini, atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dan mohon sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I: I GEDE SUDIARJA Als. DESU :

- Bahwa benar Pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019 bertempat di depan Hotel Bali Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Terdakwa bertemu dengan saksi PARK SANG JOON

Hal 8 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menawarkan transport kepada saksi PARK SANG JOON dan ada saat itu saksi PARK SANG JOON menunjukan lokasi hotel tempat saksi menginap melalui Hand Phone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON dan pada saat itu terdakwa memegang Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut lalu terdakwa memberikan aba-aba kepada terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL melihat aba-aba tersebut terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL menghampiri terdakwa lalu terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "ENGKEN NEH SU" yang artinya "bagaimana ini Su" lalu terdakwa menjawab dengan kata "JEMAK BE" yang artinya "ambil sudah" sambil terdakwa menunjukkan Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON yang ada digenggaman tangan terdakwa, mendengar perintah terdakwa tersebut lalu terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL mengambil Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut ;

- Bahwa pada saat handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut diambil oleh terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL saksi PARK SANG JOON sempat meminta tolong kepada terdakwa untuk mengejar terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL namun terdakwa tidak mau membantu saksi PARK SANG JOON namun terdakwa menawarkan kepada saksi PARK SANG JOON untuk mendapatkan kembali Handphone merk IPHONE XR warna kuning miliknya dengan syarat terdakwa meminta imbalan kepada saksi PARK SANG JOON sebesar USD 400 namun pada saat itu saksi PARK SANG JOON hanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar USD 100 dan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi PARK SANG JOON untuk mengambil atau menyerahkan Handphone merk Iphone milik saksi PARK SANG JOON kepada terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL;

Terdakwa II: I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL :

- Bahwa benar Pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019 bertempat di depan Hotel Bali Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Terdakwa bertemu dengan saksi PARK SANG JOON lalu terdakwa menawarkan transport kepada saksi PARK SANG JOON dan ada saat itu saksi PARK SANG JOON menunjukan lokasi hotel tempat saksi menginap melalui Hand Phone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON dan pada saat itu terdakwa memegang Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut lalu terdakwa memberikan aba-aba kepada terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL

Hal 9 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat aba-aba tersebut terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL menghampiri terdakwa lalu terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "ENGKEN NEH SU" yang artinya "bagaimana ini Su" lalu terdakwa menjawab dengan kata "JEMAK BE" yang artinya "ambil sudah" sambil terdakwa menunjukkan Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON yang ada digenggaman tangan terdakwa, mendengar perintah terdakwa tersebut lalu terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL mengambil Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut ;

- Bahwa pada saat handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut diambil oleh terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL saksi PARK SANG JOON sempat meminta tolong kepada terdakwa untuk mengejar terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL namun terdakwa tidak mau membantu saksi PARK SANG JOON namun terdakwa menawarkan kepada saksi PARK SANG JOON untuk mendapatkan kembali Handphone merk IPHONE XR warna kuning miliknya dengan syarat terdakwa meminta imbalan kepada saksi PARK SANG JOON sebesar USD 400 namun pada saat itu saksi PARK SANG JOON hanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar USD 100 dan Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi PARK SANG JOON untuk mengambil atau menyerahkan Handphone merk Iphone milik saksi PARK SANG JOON kepada terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai USD 100;
- 1 (satu) buah ATM An. Park Sang Joon;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta isinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol. DK 7359 IQ;
- 1 (satu) buah plat sepeda motor No. DK 6150 SJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. DK 6150 SJ

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang mengakui perbuatannya, Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 01.20 Wita pada saat saya sedang berjalan kaki mau kembali ke Hotel tempat saya menginap dan akan mencari Gojek Online di Jalan Sriwijaya tiba-tiba saya dihipir oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal lalu menawarkan transportasi, kemudian saya menunjukkan google Map tempat tinggal saya dengan menggunakan Iphone milik saksi lalu terjadi tawar menawar harga dan bersamaan itu tiba-tiba datang dari belakang datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor lanjut mengambil Iphone milik saksi dari genggaman tangan saksi secara paksa. Setelah itu langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya mengetahui demikian saya mengajak orang laki-laki yang menawarkan transportasi tersebut untuk mengejanya tapi yang bersangkutan menolak bahkan mencabut kunci sepeda motornya. Kemudian orang itu menawarkan jasa akan berusaha mencari dan mendapatkan kembali Iphone milik saksi dengan meminta imbalan uang sebesar USD 400 dan saksi setuju yang penting Handphone merk Iphone milik saksi dapat kembali.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang ;
- Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
- Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Dimana dibuktikan unsur demi unsur sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan para terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat

Hal 11 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur **barang siapa** terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan terdakwa. Pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan terdakwa memang benar melakukan tindak pencurian yang mengakibatkan saksi korban menderita kerugian ;  
Keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya mengambil uang milik saksi korban dengan cara-cara sebagaimana terdakwa menerangkannya didepan persidangan ;

Dengan demikian “unsur mengambil sesuatu barang” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

## **Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa juga memang benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan adalah seluruhnya milik saksi korban ;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan Saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL, Pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019 Sekitar pukul 01. 20 WITA bertempat di depan Hotel Bali Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Berawal ketika terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU mendekati saksi PARK SANG JOON lalu terdakwa menawarkan transport kepada saksi PARK SANG JOON dan ada saat itu saksi PARK SANG JOON menunjukan lokasi hotel tempat saksi menginap melalui Hand Phone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON dan pada saat itu terdakwa I memegang Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON tersebut lalu terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU memberikan aba-aba kepada terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL melihat aba-aba tersebut terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL menghampiri terdakwa

Hal 12 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU lalu menanyakan kepada terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dengan berkata “ENGKEN NEH SU” yang artinya “bagaimana ini Su” lalu dijawab oleh I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dengan kata “JEMAK BE” yang artinya “ambil sudah” kemudian terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL mengambil Handphone merk IPHONE XR warna kuning milik saksi PARK SANG JOON yang ada ditangan terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU; Dan benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi PARK SANG JOON untuk mengambil dan menjual Handphone merk Iphone milik saksi PARK SANG JOON;

Dengan demikian “unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

#### **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, saksi korban yang menerangkan tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban untuk dimilikinya ;Dengan demikian “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

#### **Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, saksi korban yang menerangkan Bahwa terdakwa I. I GEDE SUDIARJA Als. DESU dan terdakwa II. I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL, Pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2019 Sekitar pukul 01. 20 WITA bertempat di depan Hotel Bali Bliss Surfer Jalan Sriwijaya Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung secara bersama-sama mengambil barang milik saksi korban untuk dimilikinya dan saksi korban tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban untuk dimilikinya ;

Dengan demikian “unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan

Hal 13 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan, berterus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai USD 100;
- 1 (satu) buah ATM An. Park Sang Joon;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta isinya;

**Dikembalikan kepada saksi PARK SANG JOON.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol. DK 7359 IQ;

**Dikembalikan kepada saksi terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL.**

- 1 (satu) buah plat sepeda motor No. DK 6150 SJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. DK 6150 SJ

**Dikembalikan kepada terdakwa I GEDE SUDIARJA Als. DESU.**

Menimbang, bahwa tentang lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Hal 14 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **I Gede Sudiarja Als. Desu dan Terdakwa II. I Gede Srijaya Als. Unyil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 4(empat) bulan dan 15(lima belas ) hari;-----
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - Uang tunai USD 100;
  - 1 (satu) buah ATM An. Park Sang Joon;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta isinya;
  - Dikembalikan kepada saksi PARK SANG JOON.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol. DK 7359 IQ;
  - Dikembalikan kepada saksi terdakwa I GEDE SRIJAYA Als. UNYIL.**
  - 1 (satu) buah plat sepeda motor No. DK 6150 SJ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. DK 6150 SJ
  - Dikembalikan kepada terdakwa I GEDE SUDIARJA Als. DESU.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis** , tanggal 01 Agustus 2019, oleh kami : Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, SH.M.Hum., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : Siti Chomsiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung serta dihadapan para terdakwa ;

Hal 15 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal 16 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 halaman Putusan .Perk. Nomor 690/Pid.B/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17